



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 191/B/2013/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**WIBYANTO ONGGARA ACHMAD:** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Jalan Mawar No.9 RT.3 Kelurahan

Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1 H.M.ERHAM AMIN, S.H., M.H. ;-----

2 ISHFI RAMADHAN, S.H. ;-----

3 A.HARIS FADILLAH, S.H.;-----

4 HADI PERMANA, S.H.;-----

5 SYAHRANI, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing – masing anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berkantor di Jalan

Brig.Jend. H. Hasan Basri Komplek Unlam Kayu Tangi

Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18

Pebruari 2013. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/**

**PEMBANDING ;**-----

### M e l a w a n :

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,**

Berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya; Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Benhard, S.H. dan Yudian, S.H., keduanya Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 450/600.14/62.71/III/2013 tanggal 05 Maret

2013. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/

TERBANDING ;-----

- 2 **WILIAM, SE. dkk**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pinus Indah I No. 18 Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marzuki Akik, S.H., dan Nanang Sujahantopo, S.H., keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat- Pengacara MZ.AKIK & NANANG.S. ASSOCIATES, beralamat di Jalan Elang No.01 Komplek Perumahan (Lama) Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191// B/2013/PT.TUN Penunjukan Majelis.JKT. tanggal 2 September 2013, tentang s Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK.. tanggal 4 Juni 2013 yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK tanggal 4 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.062.000,-  
( satu juta enam puluh dua ribu rupiah ) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2013, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 19 Juni 2013 ;-----

Bahwa pihak Penggugat/ Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal itu juga, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 24 Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat I, yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding terutama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I tidak berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya alasan-alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK. tanggal 4 Juni 2013 ;

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal itu juga dan diberitahukan serta diserahkan kepada para pihak masing – masing pada tanggal 4 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK. tanggal 4 Juni 2013 sudah cukup cermat dan benar didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yang selanjutnya alasan-alasan selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk memutuskan yang pada pokoknya :--

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 4 Juni 2013, Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK.;-----

Bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Banding kecuali hal-hal yang telah diakui dengan tegas ;-----
- Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK. yang selanjutnya alasan-alasan selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya dan Tergugat / Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang pada pokoknya : -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK tanggal 4 Juni 2013 ; -----

Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 8 Juli 2013 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 05/G/2013/PTUN.PLK. yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juni 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya tersebut pada tanggal 14 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding oleh Penggugat / Pembanding, pada tanggal 14 Juni 2013, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK., maka pengajuan permohonan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karena itu permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo secara seksama, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK. tanggal 4 Juni 2013, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat

dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, dan dapat disetujui serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, pada pemeriksaan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.PLK.. tanggal 4 Juni 2013, yang dimohonkan banding, patutlah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK.. tanggal 4 Juni 2013, dikuatkan maka pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;---

Mengingat pasa - pasal dari Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK.. tanggal 4 Juni 2013, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013, oleh kami **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan DIDIK ANDI PRASTOWO, S.H., M.H. dan HJ. ELLY HADIDJAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan

dibantu oleh MULJADI, S.H.,M.Si. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para

pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd,

ttd,

1. DIDIK ANDI PRASTOWO, S.H.,M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

ttd,

2 HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

M U L J A D I. S.H.,M.Si.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan .....Rp. 29.500,-
2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-
3. Materai .....Rp. 6.000,-
4. Leges .....Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....Rp. 204.500,-
- J u m l a h .....Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.